



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 13

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sesuai Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai pasal 68 Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH PROVINSI
GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;

- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- f. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- h. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo;
- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Wakil Kepala Badan;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Penelitian;
- e. Bidang Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah;
- f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya / Sumber Daya Manusia;
- g. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang;
- h. Bidang Pelaporan dan Evaluasi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah :

Pasal 6

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan;

- b. Sub Bag Umum;
- c. Sub Bag Keuangan;

Pasal 7

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Litbang Ekonomi.
- b. Sub Bidang Litbang Sosial dan Budaya.
- c. Sub Bidang Litbang Daerah dan Regional.

Pasal 8

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Regional;
- b. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan, Energi dan Kelautan;
- c. Sub Bidang Industri Perdagangan Jasa dan Pariwisata;
- d. Sub Bidang Koperasi Dunia Usaha Investasi dan Penanaman Modal.

Pasal 9

Bidang Perencanaan Sosial Budaya / Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
- c. Sub Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Sub Bidang Pemerintahan Aparatur, Politik Hukum dan perundangan.

Pasal 10

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;

- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bidang Infra Struktur Wilayah dan Perhubungan.

Pasal 11

Bidang Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan.
- b. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi.
- c. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Bidang – bidang, Sub – Sub Bagian dan Sub – sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil Dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali selambat – lambat nya 2 tahun sejak diundangkan, disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan.
- (2) Penempatan Personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

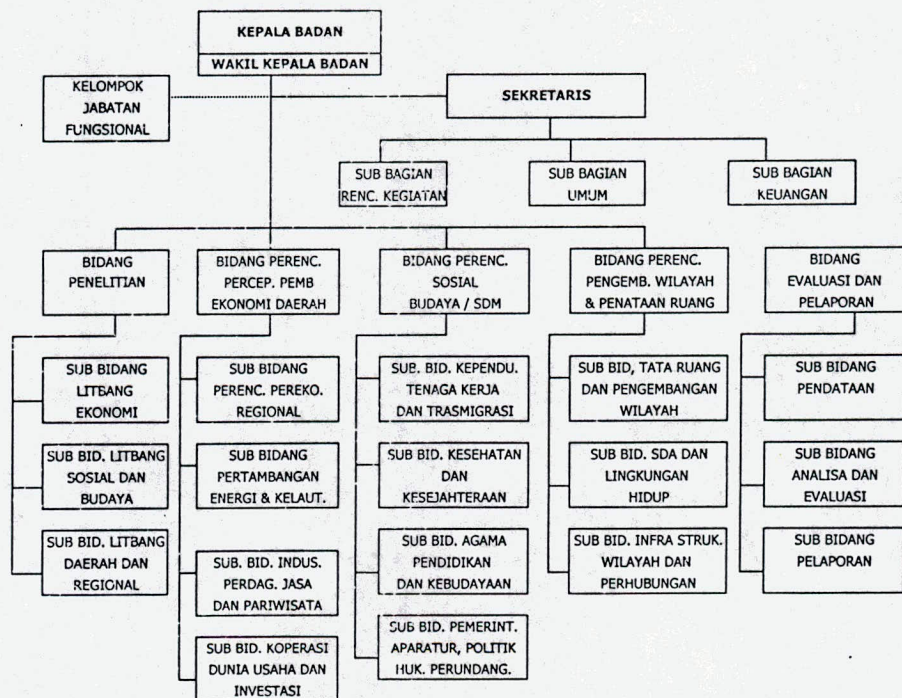
(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 JANUARI 2002

TENTANG : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN EKONOMI DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD